



PEMERINTAH KABUPATEN

KECAMATAN PURWOASRI

JALAN RAYA NOMOR 12 TEL

Website : www.kedirikab.go.id. Email : Kecamatan

K E D I R I

KEPUTUSAN CAMAT PURWOASRI K

NOMOR : 188 / 256 / 418.8

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PE

KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN

CAMAT PURWOASRI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan
Bupati Kediri Nomor 25
Pelaksanaan Sistem Penangan
System) Di Lingkungan Kabu
penanganan dan tindakan yang t
atas pengaduan masyarakat ter
di Kecamatan Kandat, perlu dib
Kecamatan Purwoasri ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan
huruf a, perlumenetapkan Kepu
Kediri tentang Pembentukan U
Kecamatan Kandat ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tah
Pemerintahan yang Bersih dan
Nepotisme (Lembaran Negara
Nomor 75 Tambahan Lemba

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Pegawai Negeri Sipil; dan
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Berbasis Nilai-nilai Pancasila dan

System). Di Lingkungan Pemer

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Pe
Kabupaten Kediri dengan Susu
tercantum dalam lampiran Keputusan
- KEDUA** : Unit Pengelola Pengaduan sebagai
memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menerima dan memverifikasi
langsung maupun tidak langsung
UPP;
 - b. Melakukan proses pengum
(surveillance) serta pemeriksa
yang dilakukan ASN dalam ra
masukke UPP;
 - c. Membuat laporan hasil pemerik
Purwoasri dan UPP Tingkat Kab
- KETIGA** : Biaya untuk pelaksanaan sy
(whistleblowing) sebagaimana di
dibebankan pada Dokumen Pelaksa
Purwoasri tahun berkenan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal
hari ternyata terdapat kekeliruan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
C A M A T

NUR SAID, S

LAMPIRAN : KEPU
NOMOR : 188 /
TANGGAL : _____

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGE
KECAMATAN purw**

No.	Jabatan Dalam UPP	N a m a
1.	Ketua	BAGUS BAHAGYA, SH.
2.	Sekretaris	BAMBANG TRIWARDANA, S
3.	Anggota	HERNY SUNARYO, S. S.
		ANANG WIDODO, S. AP
		EDY SUBIANTORO, SH.

C A M A T

N U R S A